



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1479/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Kab Bogor., Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 07 Nopember 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1479/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada tanggal 16 /bulan maret /tahun 2011 sebagai mana tercatat kutipan buku kutipan akta nikah nomor: xxxx/xx/X/2011 tertanggal 16 /bulan maret /tahun 2011;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan singhat talik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kab Bogor;
- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebulan setelah menikah telah terjadi percecokan yang berbuntut suami meninggalkan rumah hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 bulan;
2. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 8 bulan;
- Penggugat telah memberikan/ tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan ;
 - Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat telah melanggar talik talak yang mengucapkannya setelah aqad nikah, yaitu point 1,2 dan 4;
 - Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar talik talak yang di ucapkan/ dijanjikannya berdasarkan pasal 116 huruf (g) kompilasi hokum islam;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dengan iwald Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan , kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga , dan telah menunjuk hakim mediator akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir meskipun pada sidang sebelumnya telah diperintahkan akan tetapi ketidakhadirannya tidak ada alasan yang dibenarkan hukum, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/X/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti, (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2011 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ; -
- Tergugat ketahuan sudah menikah dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Sejak Tergugat pergi sejak itu pula Tergugat tidak ada kabar berita dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, waktu akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, keluarga sudah pernah merukunkan mereka, tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II , menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2011 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ; -
- Tergugat ketahuan sudah menikah dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Sejak Tergugat pergi sejak itu pula Tergugat tidak ada kabar berita dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, waktu akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, keluarga sudah pernah merukunkan mereka, tapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak pernikahan, antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 19 (satu) sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

Artinya : *"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"* ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah);-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; --
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.556.000; (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ,

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulatsani 1433 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Subarkah, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. N. Nina Raymala, MH .serta Drs. H.Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

DRS. SUBARKAH, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. N. NINA RAYMALA, MH.

DRS. H. YUSRI

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. HIDAYAH, S.AG

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
- Biaya Proses	Rp.	.000,-
- Panggilan	Rp.	585.000,-
- Redaksi	Rp.	.000,-
- Meterai	Rp.	.000,-
Jumlah	Rp.	656.000 ,